

## **IJIN PENDIRIAN BALAI / KLINIK PENGOBATAN**

### **A. Persyaratan Pelayanan**

#### **1. Pengurusan Baru :**

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan;
3. Bagi pemohon perorangan diperlukan riwayat pengalaman kerja yang disyahkan oleh Instansi setempat;
4. Memiliki tenaga apoteker/asisten apoteker;
5. Foto copy SIPA/SIKTTK bagi penanggung jawab farmasi/obat-obatan;
6. Foto copy Surat Ijin Praktek (SIP) dokter penanggungjawab;
7. Foto copy NPWP;
8. Foto copy Ijin Gangguan;
9. Dokumen Studi Lingkungan (Amdal/UKL/UPL);
10. IPAL ( Instansi Pengelolaan Air Limbah);
11. Daftar tenaga profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi;
12. Foto Copy Surat Ijin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan;
13. Surat Pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai sanggup melaksanakan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Rekomendasi Puskesmas setempat;
15. Pernyataan/perjanjian pengelolaan limbah;
16. Surat pernyataan sanggup sebagai pembina di wilayah Kelurahan/lingkungan dalam penanganan permasalahan kesehatan di wilayah setempat yang diketahui Kepala Kelurahan/lingkungan;
17. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa dan PTM sesuai ketentuan;
18. Hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat;
19. Data jenis pelayanan;
20. Daftar obat;
21. Daftar peralatan medis dn penunjang lainnya;
22. Daftar tenaga kesehatann yang bekerja
23. Daftar tarif yang diberlakukan;

24. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

## **II. Perpanjangan :**

1. Foto copy KTP pemohon yang masih berlaku;
2. Foto Copy Akte Pendirian Perusahaan (Bila ada Perubahan Akte);
3. Bagi pemohon perorangan diperlukan riwayat pengalaman kerja yang disahkan oleh Instansi setempat;
4. Foto copy Surat Ijin Praktek (SIP) penanggung jawab;
5. Foto copy Ijin Gangguan;
6. Daftar tenaga profesi Kesehatan dan Struktur Organisasi yang diuraikan dalam pembagian tugas dan fungsi;
7. Foto Copy Surat Penugasan(SP), SIP, SPTP dokter-dokter setempat sebagai penanggung jawab;
8. Foto Copy Ijin Bidan (SIB) dan Ijazah Paramedis (perawat/bidan);
9. Surat pernyataan sanggup melengkapi Surat Ijin Kerja (SIK) perawat yang bekerja paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah diterbitkan ijin pendirian balai / klinik pengobatan;
10. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial Kejadian Luar Biasa dan PTM sesuai ketentuan;
11. Hasil pemeriksaan kualitas air yang memenuhi syarat;
12. Data jenis pelayanan;
13. Surat Kuasa bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

## **III. Untuk Ijin yang hilang / rusak**

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

## **B. Mekanisme**

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

## **C. Jangka Waktu Penyelesaian**

Ijin Baru : 10 Hari  
Perpanjangan : 5 Hari Kerja

## **D. Biaya / Tarif**

Tanpa Biaya

## **E. Masa berlaku**

5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang